



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 156/Pdt.G/2019/PA.GM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Giri Menang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara gugatan harta bersama antara :

ANITA YUNIA SUSANTI Alias A.NIETHA YUNIA S. binti NGADIONO AMIR

SALEH, umur 36 tahun, bertempat tinggal di Jalan Gadang X-A RT/RW 05/05, Kelurahan Gadang, Kecamatan Sukun, Kota Malang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. **RUDY MURDANY, SH.**
2. **FERY KUSNAINI AFANDI. SH.**
3. **RUDI S. SOEMODIHARDJO, S.H., CPCLE**

Ketiganya Merupakan Advokat dan Konsultan Hukum di “ **Moerdany & Partners Law Firm**” yang beralamat kantor di Jl. Terusan Wijayakusuma No. 4, Kota Malang 65141, HP. 082141303999 dan 081333111528, sebagai Penggugat;

melawan

MARK CHRISTOPHER WARDEN bin AC WARDEN, Umur 66 Tahun, Pekerjaan Pensiunan, Kewarganegaraan Australia, No. KITAS 2C11E10204-P, bertempat tinggal di New Hotel Taman Sari Jalan Bangsal Baru NO.184 Bangsal, Desa Pemenang Barat Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara, Lombok, Nusa Tenggara Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

Agus Kamarwan, S.H.

Sudirman, S.H., kebangsaan Indonesia, sama-sama bekerja sebagai ADVOKAT/Konsultan Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum DR. CH.

Hal. 1 dari 9 Hal. Put. No.156/Pdt.G/2019/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

KAMARUDIN (LBH DCK), beralamat di Jalan Seleparang No. 2 Simpang Tiga Reyan Pasar Gerung Kelurahan Gerung Selatan Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat NTB, Indonesia, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang dengan register perkara Nomor 156/Pdt.G/2019/PA.GM, tanggal 20 Februari 2019 telah mengajukan gugatan dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa dahulu Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah yang pernikahannya telah dicatat Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukun, Kota Malang, sesuai Kutipan Akta Nikah No. 0529/145/IV/2015 Tanggal 30 April 2015 dan selanjutnya telah bercerai sebagaimana putusan Pengadilan Agama Malang No. 0685/Pdt.G/2016/PA.Mlg dan telah terbit Akta Cerai yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Malang tertanggal 10 Oktober 2016 M, bertepatan dengan tanggal 8 muharram 1438 H Nomor 1649/AC/2016/PA.Mlg;
2. Bahwa selama dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat , pasangan Penggugat dan Tergugat telah memiliki sebuah properti yang mana mendasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku adalah sebagai suatu harta bersama/perkawinan harta (gono-gini), berupa :

Sebidang tanah berikut Bangunan berdiri diatasnya, seluas 2300 M², terletak di Desa Pemenang Barat, Kecamatan Tanjung (Sekarang Pemenang) Kabupaten Lombok Barat (Sekarang Lombok Utara), tertulis atas nama **LALU MUHAMMAD MUSA** berdasarkan Akta Pelepasan Hak No.19 tertanggal 10 Desember 2015 di hadapan Ambar Susanti SH.Mkn Notaris di Kabupaten Lombok Utara tertulis atas nama **A.NIETHA YUNIA**

Hal. 2 dari 9 Hal. Put. No.156/Pdt.G/2019/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- S. sebagai penerima pelepasan hak dari **LALU MUHAMMAD MUSA**, atau yang sekarang lebih dikenal dengan NEW TAMAN SARI HOMESTAY AND BUNGALOWS, tepatnya berada di Jalan Bangsal Baru NO.184 Bangsal, Desa Pemenang Barat, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat.
3. Bahwa harta bersama Penggugat dan Tergugat tersebut di atas , setelah terjadi perceraian secara pribadi dikuasai oleh Tergugat hingga Gugatan ini di ajukan, serta belum pernah dibagi diantara Penggugat dan Tergugat ;
 4. Bahwa sesuai ketentuan hukum/perundang-undangan yang berlaku dengan telah terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat, maka harta bersama yang diperoleh selama dalam perkawinan tersebut diatas demi hukum harus dibagi 2 (dua) bagian yakni menjadi hak Penggugat $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dan hak Tergugat $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian ;
 5. Bahwa dengan demikian baik pihak Penggugat maupun Tergugat masing-masing berhak untuk mendapatkan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian atas harta bersama yang dikuasai Tergugat tersebut ;
 6. Bahwa apabila pembagian atas harta bersama tersebut tidak dapat dilakukan secara natura karena sesuatu hal, maka pembagiannya dilakukan secara in natura yaitu dijual dengan secara lelang dengan bantuan Pengadilan maupun Kantor Lelang Negara atas biaya Tergugat, dan uang hasil penjualan lelang tersebut dibagi antara Penggugat dan Tergugat dengan perbandingan yang sama yaitu masing-masing ($\frac{1}{2}$) setengah bagian;
 7. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk meminta sebagiannya yang menjadi hak Penggugat atas harta bersama tersebut diatas kepada Tergugat secara kekeluargaan, namun tidak berhasil karena itikad baik Penggugat tersebut sama sekali tidak diindahkan oleh Tergugat, bahkan Penggugat pernah mengalami pengusiran oleh Tergugat. Sehingga oleh karenanya Penggugat mengajukan gugatan ini agar hak-hak Penggugat memperoleh perlindungan hukum dari Pengadilan yang mulia ini ;
 8. Bahwa gugatan Penggugat didasarkan atas kekuatan akta otentik yang tak dapat dibantah lagi kebenarannya sehingga demi hukum Penggugat mohon

Hal. 3 dari 9 Hal. Put. No.156/Pdt.G/2019/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar kiranya Pengadilan Agama Giri Menang dalam perkara ini menjatuhkan putusan dengan ketentuan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoebaar bij voorraad), walaupun ada upaya hukum banding maupun kasasi tanpa tanggungan apapun ;

9. Bahwa guna mengantisipasi gugatan Penggugat sia-sia dan terbentur keadaan ilusoir oleh sebab kemungkinan Tergugat mengasingkan dan/atau mengalihkan sebagian ataupun seluruhnya obyek sengketa harta bersama (gono-gini) tersebut di atas kepada pihak ketiga atau siapapun , patut kiranya Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Giri Menang untuk meletakkan sita marital (marital beslag) atas obyek sengketa harta bersama (gono-gini) tersebut di atas berupa :

Sebidang tanah berikut Bangunan berdiri diatasnya, seluas 2300 M², terletak di Desa Pemenang Barat, Kecamatan Tanjung (Sekarang Pemenang) Kabupaten Lombok Barat (Sekarang Lombok Utara), tertulis atas nama **LALU MUHAMMAD MUSA** berdasarkan Akta Pelepasan Hak No.19 tertanggal 10 Desember 2015 di hadapan Ambar Susanti SH.Mkn Notaris di Kabupaten Lombok Utara tertulis atas nama **A.NIETHA YUNIA S.** sebagai penerima pelepasan hak dari **LALU MUHAMMAD MUSA** ;

Atau yang sekarang lebih dikenal dengan NEW TAMAN SARI HOMESTAY AND BUNGALOWS, tepatnya berada di Jalan Bangsal Baru NO.184 Bangsal, Desa Pemenang Barat, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat ;

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon pada Pengadilan Agama Giri Menang Cq Majelis Hakim pemeriksa yang mulia berkenan untuk memanggil, memeriksa, dan menyidangkan gugatan dalam perkara ini, serta menjatuhkan suatu putusan sebagai berikut :

DALAM PROVISI (Tindakan Pendahuluan)

- Meletakkan sita marital (marital beslag) atas harta bersama berupa :

Sebidang tanah berikut Bangunan berdiri diatasnya, seluas 2300 M², terletak di Desa Pemenang Barat, Kecamatan Tanjung (Sekarang Pemenang) Kabupaten Lombok Barat (Sekarang Lombok Utara), tertulis atas nama **LALU MUHAMMAD MUSA** berdasarkan Akta Pelepasan Hak

Hal. 4 dari 9 Hal. Put. No.156/Pdt.G/2019/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.19 tertanggal 10 Desember 2015 di hadapan Ambar Susanti SH.Mkn Notaris di Kabupaten Lombok Utara tertulis atas nama **A.NIETHA YUNIA S.** sebagai penerima pelepasan hak dari **LALU MUHAMMAD MUSA ;** Atau yang sekarang lebih dikenal dengan NEW TAMAN SARI HOMESTAY AND BUNGALOWS, tepatnya berada di Jalan Bangsal Baru NO.184 Bangsal, Desa Pemenang Barat, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan harta berupa :

Sebidang tanah berikut Bangunan berdiri diatasnya, seluas 2300 M², terletak di Desa Pemenang Barat, Kecamatan Tanjung (Sekarang Pemenang) Kabupaten Lombok Barat (Sekarang Lombok Utara), tertulis atas nama **LALU MUHAMMAD MUSA** berdasarkan Akta Pelepasan Hak No.19 tertanggal 10 Desember 2015 di hadapan Ambar Susanti SH.Mkn Notaris di Kabupaten Lombok Utara tertulis atas nama **A.NIETHA YUNIA S.** sebagai penerima pelepasan hak dari **LALU MUHAMMAD MUSA ;**

Atau yang sekarang lebih dikenal dengan NEW TAMAN SARI HOMESTAY AND BUNGALOWS, tepatnya berada di Jalan Bangsal Baru NO.184 Bangsal, Desa Pemenang Barat, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat adalah harta bersama dalam perkawinan (gono-gini) Penggugat dan Tergugat;

3. Menyatakan sita marital (marital beslag) atas harta berupa :
Sebidang tanah berikut Bangunan berdiri diatasnya, seluas 2300 M², terletak di Desa Pemenang Barat, Kecamatan Tanjung (Sekarang Pemenang) Kabupaten Lombok Barat (Sekarang Lombok Utara), tulis atas nama **LALU MUHAMMAD MUSA** berdasarkan Akta Pelepasan Hak No.19 tertanggal 10 Desember 2015 di hadapan Ambar Susanti SH.Mkn Notaris di Kabupaten Lombok Utara tertulis atas nama **A.NIETHA YUNIA S.** sebagai penerima pelepasan hak dari **LALU MUHAMMAD MUSA ;**

Hal. 5 dari 9 Hal. Put. No.156/Pdt.G/2019/PA.GM



Atau yang sekarang lebih dikenal dengan NEW SARI HOMESTAY AND BUNGALOWS, tepatnya berada di Jalan Bangsal Baru NO.184 Bangsal, Desa Pemenang Barat, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat adalah sah dan berharga.

4. Menetapkan bagian Penggugat dan Tergugat masing-masing memperoleh $\frac{1}{2}$ (sepedua) bagian dari harta bersama tersebut di atas;
5. Menghukum dan memerintahkan kepada Tergugat untuk membagi harta bersama tersebut diatas dan menyerahkan bagian masing-masing atas harta bersama yang dikuasai Tergugat tersebut. Dan apabila pembagian secara natura tidak dapat dilaksanakan karena sesuatu hal, maka pembagiannya dilakukan secara in natura yaitu dijual atau dilelang dengan bantuan Pengadilan maupun Kantor Lelang Negara atas biaya Tergugat. Dan uang dari hasil penjualan atau dilelang tersebut dibagi antara Penggugat dan Tergugat dengan perbandingan yang sama yaitu masing-masing $\frac{1}{2}$ (setengah bagian) ;
6. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, walaupun ada upaya banding, kasasi maupun perlawanan tanpa tanggungan apapun ;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Atau apabila Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat/Kuasanya dan Tergugat/Kuasanya hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara namun tidak berhasil, selanjutnya telah dilakukan mediasi oleh mediator bernama H.M. Yudha Teguh Nugroho, S.H.I., M.E. (Hakim Pengadilan Agama Giri Menang) namun upaya mediasi tersebut tidak menghasilkan kesepakatan (tidak berhasil);

Bahwa pada sidang tanggal 15 April 2019 dan sidang-sidang selanjutnya Penggugat/Kuasanya tidak pernah hadir lagi di muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya

Hal. 6 dari 9 Hal. Put. No.156/Pdt.G/2019/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa oleh karena panjar biaya perkara dari Penggugat telah habis, maka Panitera Pengadilan Agama Giri Menang telah menegur Penggugat/Kuasanya melalui surat teguran Nomor W22-A16/2089/HK.05/VI/2019 tanggal 11 Juni 2019 untuk menambah biaya perkara;

Bahwa Penggugat/Kuasanya tidak menanggapi surat teguran Panitera Pengadilan Agama Giri Menang tersebut, kemudian Wakil Panitera Pengadilan Agama Giri Menang mengeluarkan Surat Keterangan tanggal 16 Juli 2019 yang isi pokoknya sampai tanggal 15 Juli 2019 kekurangan biaya perkara tidak dibayarkan oleh Penggugat/Kuasanya;

Bahwa Majelis Hakim telah bermusyawarah dan menyimpulkan perkara ini tidak dapat dilanjutkan karena para pihak tidak bersungguh-sungguh melanjutkan perkaranya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal ihwal yang termuat dalam berita acara sidang yang harus dianggap termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Penggugat telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 RBg., Penggugat/Kuasanya pernah hadir di persidangan dan pada sidang tanggal 15 April 2019 dan sidang-sidang selanjutnya Penggugat/Kuasanya tidak pernah hadir lagi;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Tergugat/Kuasanya telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 RBg., Tergugat/Kuasanya pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena panjar biaya perkara Penggugat telah habis, Majelis Hakim memerintahkan Penggugat/Kuasanya untuk menambah biaya perkara melalui surat teguran Panitera Pengadilan Agama Giri Menang Nomor W22-A16/2089/HK.05/VI/2019 tanggal 11 Juni 2019 namun Penggugat/Kuasanya tidak juga menambah biaya perkara yang telah habis;

Hal. 7 dari 9 Hal. Put. No.156/Pdt.G/2019/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Giri Menang adalah pelaksana kekuasaan kehakiman yang mengedepankan asas cepat, sederhana dan biaya ringan dalam menegakkan hukum dan keadilan (vide Pasal 57 Ayat 3 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini, berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 1967, Penggugat/Kuasanya telah dilakukan teguran (aanmaning) untuk menambah biaya perkara dan ternyata Penggugat/Kuasanya tidak mengindahkannya, oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat Penggugat/Kuasanya tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan gugatannya;

Menimbang, bahwa dikarenakan Penggugat/Kuasanya tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan gugatannya, maka Majelis Hakim perlu memutuskan perkara Penggugat tersebut untuk dibatalkan dari pendaftaran dalam register perkara dan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Giri Menang untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Membatalkan perkara Nomor 156/Pdt.G/2019/PA.GM;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Giri Menang untuk mencoret dari daftar perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.021.000,- (satu juta dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 22 Juli 2019 Masehi bertepatan

Hal. 8 dari 9 Hal. Put. No.156/Pdt.G/2019/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 19 Dzulqa'dah 1440 Hijriyah oleh kami H. Moh. Muhibuddin, S.Ag., S.H., M.S.I. sebagai Ketua Majelis serta Rusydiana Kurniawati Linangkung, S.H.I. dan Fathur Rahman, S.H.I., M.S.I. sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu H. Mawardi, S.H. sebagai Panitera Pengganti diluar hadirnya Penggugat/Kuasanya dan Tergugat/Kuasanya.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Rusydiana Kurniawati L., S.H.I. H. Moh. Muhibuddin, S.Ag., S.H., M.S.I.

Hakim Anggota

Fathur Rahman, S.H.I., M.S.I.

Panitera Pengganti,

H. Mawardi, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
3. Biaya Pendaftaran Sita	: Rp. 25.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp. 900.000,00
4. Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,00
5. Biaya Meterai	: Rp. 6.000,00
Jumlah	: Rp. 1.021.000,00

(Satu juta dua puluh satu ribu rupiah)

Hal. 9 dari 9 Hal. Put. No.156/Pdt.G/2019/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)